

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah sesuatu yang disucikan dan memiliki alasan yang sakral, dan tidak dapat dipisahkan dari pengaturan yang ditentukan oleh hukum yang ketat. Hal ini sesuai dengan penegasan Ahmad Ikhsan dalam bukunya “Hukum Nikah bagi orang yang beragama Islam” dinyatakan bahwa “Orang yang melangsungkan perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi keinginannya, tetapi juga untuk mewujudkan keharmonisan, ketenangan dan kebersamaan antar sesama. pasangan yang bergantung pada cinta yang mendalam.”<sup>1</sup>

Sedangkan akad nikah yang telah dilakukan dalam suatu perkawinan akan memberikan status kepemilikan kepada kedua pelaku (pasangan), dimana status kepemilikan karena perjanjian bagi laki-laki memenuhi syarat untuk kebahagiaan kodrati dan segala sesuatu yang diidentikkan dengannya saja tanpa ada gangguan dari pihak lain. yang dinyatakan dalam istilah fiqh tergolong “Milku al-intifa” yang merupakan pilihan untuk memiliki pemanfaatan atau pemanfaatan suatu barang (pasangan), yang dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. untuk mendapatkan kesenangan organik untuk dirinya sendiri, untuk situasi ini

---

<sup>1</sup> Akhmad ikhsan, Hukum perkawinan bagi yang beragama uslam (Jakarta ; PT pradnya paramita 1986)hal.41

istri mungkin menghargai pasangannya secara organik dengan wanita lain (istri suami lain). Jadi kepemilikan di sini adalah hak hubungan antara pasangan.

Di dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman.

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya : *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Dalam ayat tersebut, Allah SWT telah merestui kerabatnya untuk menikah dan memiliki keluarga yang tenteram, ceria, dan penuh kasih sayang. Bagi jodoh seorang laki-laki, seorang perempuan telah dijadikan sebagai pasangannya, sebagaimana seorang perempuan yang Allah jadikan seorang laki-laki sebagai separuhnya yang lebih baik.”

Selain itu telah dirujuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam, juga disebutkan pengertian perkawinan pada pasal 2 , yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dengan cara ini, sangat tepat jika Islam secara tegas menganjurkan pernikahan dan mengaturnya secara hati-hati dan menyeluruh untuk meremajakan umat manusia dengan kemuliaan sesuai dengan situasinya yang sangat mulia di antara hewan-hewan Tuhan. Dengan pernikahan, kehormatan, keturunan, kesejahteraan fisik dan duniawi dijaga dengan baik. .

Maka dalam perkawinan ada tiang-tiang dan syarat-syarat nikah, berkenaan dengan rukun-rukun nikah, khususnya: laki-laki pada waktunya, nyonya, penjaga pintu, dua orang pemelihara, ijab dan qabul. Juga tentang syarat-syarat nikah: Islam , tidak ada dorongan untuk menjadi suami yang direncanakan, tidak memiliki empat pasangan, Menyadari bahwa wanita itu nyata untuk menjadi istri seperti wanita bukan mahram, pria tertentu, mengetahui penjaga gerbang dalam akad nikah, bukan dalam Ihram Haji atau Umrah.”

Interaksi yang terjadi dalam perkawinan merupakan suatu usaha untuk menjalankan perintah Allah SWT yang cara-caranya sesuai dengan pengaturan syariat Islam sehingga tidak menyimpang, karena hal ini diidentikkan dengan sahnya suatu perkawinan yang pada akhirnya membuahkan hasil. hukum yang akan dipaksakan pada orang yang melakukannya. Permintaan itu diturunkan, jelas ada strategi yang mengaturnya, dan ini adalah komitmen, terutama sebanding dengan syarat dan kolom, itu juga harus diubah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Suatu hal yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, diantaranya yang menjadikan tidak sahnya pernikahan adalah wali yang tidak sah, seperti di KUA Kecamatan Banjaran telah terjadi kasus *tajdid al-nikah* dikarenakan mempelai perempuan merupakan anak diluar nikah, dan pada saat menikah walinya oleh bukan wali hakim.

Sebagaimana yang kita ketahui apabila pernikahan yang walinya bukan wali nasab berarti tidak sah kecuali wali mujbir, wali adhal dan wali hakim. <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008. Hlm 57

Seperti sabda Rasulullah:

Yang Artinya : *Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal.”*<sup>3</sup>

Terjadinya *tajdid al-nikah* di KUA Banjaran dilakukan dengan hanya menikahkan ulang tanpa memberikan buku nikah lagi, dengan kata lain hanya nikah agama. Pernikahan di ulangi supaya sah menurut agama. Agar tidak terjadi zina yang berterusan didalam rumah tangga tersebut. Maka dari pihak KUA melakukan *tajdid al-nikah* (pembaruan nikah).

*Tajdid al-nikah* ini tidak dilaksanakan di KUA, tetapi di salah satu Pondok Pesantren setempat yang juga merupakan tempat kedua mempelajari mencari ilmu agama. Walaupun begitu, pelaksanaan *tajdid al-nikah* ini dihadiri petugas dari KUA yang dimandatkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjaran sebagai wali hakim, dan juga disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak.

KUA di Wilayah Banjaran dalam menyelesaikan *tajdid al-nikah* mereka hanya sebatas bergantung pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 tentang adanya pembenahan perkawinan dari hubungan yang mengabaikan prinsip-prinsip dalam tata cara perkawinan di KUA kepada hubungan yang benar, yaitu sesuai strategi pernikahan. di Tempat Kerja Masalah Ketat (KUA).

Berkaitan dengan hal tersebut, sang peneliti berencana untuk mencari

---

<sup>3</sup> HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, dan ia mengatakan: “Hadits hasan,” Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1879) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 23851, 24798), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, dan dishahih-kan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiih Ibni Maajah (no. 1524), Shahiih at-Tirmidzi (no. 880), dan Irwaa-ul Ghaliil (no. 1840).

tahu tentang isu “**Tajdid al-Nikah akibat kesalahan penjaga gerbang di KUA, Daerah Banjaran, Rezim Bandung.**” Dalam pandangan pencipta, masalah ini adalah Sangat menarik untuk disimak, karena ada pernikahan yang gatekeepernya bukan ayah kandung.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang terjadinya *Tajdid al-Nikah* di KUA Kecamatan Banjaran?
2. Bagaimana pelaksanaan *Tajdid al-Nikah* karena wali yang tidak sah di KUA Banjaran ?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan *tajdid al-nikah* di KUA Kecamatan Banjaran?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya *Tajdid al-Nikah* di KUA Kecamatan Banjaran.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan *Tajdid al-Nikah* karena wali yang tidak sah di KUA Banjaran.
- c. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pelaksanaan *tajdid al-nikah* di KUA Kecamatan Banjaran.

### 1.3.2 Manfaat Penulisan

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

- d. Manfaat Teoritis adalah Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam mengenai tajdid al-nikah dan mengenai wali yang sah untuk nikah
- e. Manfaat Praktis adalah Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti calon pengantin dan juga wali nikah untuk menyatakan sejujurnya kepada pihak KUA agar tidak terjadinya kesalahan dalam perwalian nikah.

### 1.4 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variable penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan tinjauan pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian terutama untuk skripsi, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berfikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada telaah pustaka.<sup>4</sup> Tinjauan pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum penulis melanjutkan penelitian tentang tajdid al-nikah di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, maka penulis menelaah sumber

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.73.

informasi baik dari buku, undang-undang atau skripsi terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui validitasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan beberapa skripsi yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan skripsi penulis tersebut, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis Ali Rosyidi (2103224) program studi ahwal syakhshiyah institut agama islam negeri (IAIN) walisongo Bandung, dengan judul penelitian “Analisis Tajdid al-nikah di KUA kecamatan Sale Kabupaten Rembang”, dimana skripsi ini membahas tentang tajdid al-nikah yang dilakukan di kec. Sale kabupaten Rembang karena adanya nikah sirri. Tajdid al-nikah di KUA kecamatan Sale dilaksanakan karena ada dua bentuk pernikahan, yaitu: Pernikahan menurut fiqih atau disebut dengan nikah sirri. dan Pernikahan menurut hukum positif, ialah suatu pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan per-Undang- Undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis ialah terletak pada alasan terjadinya tajdid al-nikah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Tajdid al-nikah yang di teliti oleh Ali Rosyidi karena sebelumnya nikah siri. Sedangkan terjadinya tajdid al-nikah yang diteliti penulis alasannya karena perkawinan yang pertama menggunakan wali yang salah, sehingga dilaksanakan akad kedua dengan menggunakan wali

---

<sup>5</sup> Ali Rosyidi, *Studi Analisis Tajdid al-nikah di KUA kecamatan Sale Kabupaten Rembang*, (IAIN Wali Songo Semarang, 2008)

hakim.

2. Skripsi yang ditulis Novan Sultoni Latif (03350077), dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap “nganyar-nganyari nikah/ tajdid nikah; studi kasus di desa demangsari kec. Ayah kab. Kebumen tahun 2007-2008, program studi ahwal syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) sunan kalijaga Yogyakarta, dimana skripsi ini membahas tentang tajdid al-nikah merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Demangsari karena beberapa faktor yaitu faktor ketidak harmonisan rumah tangga, faktor kekhawatiran rusaknya akad terdahulu dan faktor ekonomi. Berbeda dengan penelitian yang disusun penulis dimana tajdid al-nikah ini bukan karena adanya sebuah tradisi melainkan adanya kelalaian dan kesalahan dalam memilih wali nikah pada saat akad nikah dilakukan.<sup>6</sup>
3. Skripsi yang ditulis Cut Nanda Maya Sari (111 309 789), dengan judul Pengulangan Nikah menurut perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang*) program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh, dilakukan karena akan menimbulkan kemashlahatan bagi pasangan suami istri, apabila pengulangan nikah tidak terjadi maka kemudharatan akan muncul, dan akan berdampak buruk bagi kedua pasangan. Akad nikah ulang atas perintah KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah benar, sebab akan menimbulkan kebaikan. Berbeda dengan penelitian yang disusun penulis,

---

<sup>6</sup> Novan Sultoni Latif, *Tinjauan hukum Islam terhadap “nganyar-nganyari nikah/ tajdid nikah; studi kasus di desa demangsari kec. Ayah kab. Kebumen tahun 2007-2008*, (Universitas Islam Negeri (UIN) sunan kalijaga Yogyakarta, 2008)

dimana bukan hanya faktor maslahat maupun madhorot, tetapi faktor syariatlah yang membuat perkawinan tidak sah jika tidak dilaksanakannya tajdid al-nikah.<sup>7</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Alinapia “*Akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah*” Pada jurnal ini menjelaskan tentang akibat hukum pembatalan perkawinan tidak berakibat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang tidak bertindak dengan i'tikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Berbeda dengan penelitian yang disusun penulis, dimana tidak membahas mengenai pembatalan maupun harta bersama, tetapi hanya membahas bagaimana perkawinan tersebut dapat sah sesuai tuntunan agama dan negara.<sup>8</sup>

### 1.5 Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral yang tidak dapat diremehkan bergitu saja. Oleh karena itu Islam mengatur perkawinan sedetail mungkin. Bahkan di dalam Fiqh seperempatnya mengatur mengenai perkawinan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tertinggal, maka perkawinan tidak sah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh, 2017

<sup>8</sup> Jurnal justisia, *akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah*, (Vol. 1 No. 04 Tahun 2014) hal. 370-384

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2011. Hlm 59

Jumhur ulama sepakat mengenai hal-hal yang terlihat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan seperti: Akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>10</sup>

Dalam hal pengesahan perkawinan karena adanya sebuah keraguan maka didalam pasal 7 disebutkan:

A. Perkawinan harus dibuktikan dengan Surat Pernyataan Nikah yang dibuat oleh Pencatat Nikah.

B. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, maka surat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi.

C. Itsbat perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi dibatasi pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan:

1. Adanya perkawinan berkaitan dengan penyelesaian perpisahan.
2. Kehilangan Perjanjian Pernikahan.
3. Ada pertanyaan tentang apakah salah satu keadaan pernikahan itu sah.
4. Adanya hubungan yang terjadi di bawah tatapan mantap sanksi UU No. 1 tahun 1974.
5. Hubungan yang diselesaikan oleh individu yang tidak memiliki penghalang perkawinan sesuai UU no. 1 tahun 1974.

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm. 45

D. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengajukan itsbatnikah adalah pasangan, anak-anak mereka, penjaga gerbang dan pertemuan yang berkepentingan dengan pernikahan.

Hukum nikah kembali (membuka kembali nikah tanpa cerai) adalah boleh, bermaksud untuk memperindah atau ihtiyat dan tidak meniadakan penegasan cerai (tidak wajib membayar wakaf) namun seperti yang ditunjukkan oleh Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitab al-Anwar, itu wajib membayar pelunasan karena merupakan penegasan jatuhnya perpisahan. Alasan mengambil hukum At-Tuhfahal-Muhtaj, Juz VII, Hal. 391"

“Yang pasti, pengesahan pasangan untuk kontrak pernikahan berikutnya (pembukaan kembali pernikahan) bukanlah penegasan atas kelelahan tanggung jawab mengenai pernikahan utama, juga bukan kinayah dari pengakuan sebelumnya.”

Maka menurut sebagian peneliti Syafi'iyah, nikah pokok dipandang tidak sah dan batal. Penilaian berikutnya adalah penilaian yang tidak berdaya, yang berarti tidak mengizinkan pernikahan kembali. Dengan penjelasan tersebut karena dapat merugikan pokok akad nikah. (Al-Anwar li A'mal al-Abrarjuz 2 halaman 156).

“Jika suami istri mengisi kembali perkawinannya dengan separuh yang lebih baik, maka wajib memberikan bagian (penyelesaian) sejak ia mengakui perpisahan dan mendirikan kembali perkawinan, termasuk mengurangi (perhitungan) pisah/talak. kemungkinan selesai berkali-kali, maka wajib muhallil.”

Mengenai perkawinan kembali sendiri, tidak diatur dalam Al-Qur'an, hadits dan tidak ditemukan dalam Majelis Hukum Islam, dalam pasal 117 dan 129 yang meneliti: teknik sebagaimana disinggung dalam Pasal 129", "Suami yang akan memaksa berpisah pada separuh baiknya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis dalam bentuk hard copy ke Pengadilan Negeri yang bertanggungjawab atas tempat tinggal istri disertai dengan alasan dan tuntutan agar diadakan pendahuluan untuk itu.

## 1.6 Langkah-langkah Penelitian

Menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah yang dibahas, antara lain sebagai berikut :<sup>11</sup>

### 1.6.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara berfikir secara sistematis terkait cara memecahkan persoalan dengan mengumpulkan dan menafsirkan fakta-fakta.<sup>12</sup> Peranan dari metode penelitian ini akan menghasilkan apa yang akan diupayakan dalam menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian.

Penelitian ini yang dilakukan penulis yaitu meninjau dari tempat dilaksanakannya penelitian, maka jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mendalam terhadap kasus tertentu yang hasilnya nanti merupakan gambaran lengkap dari kasus tersebut, penelitian ini

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri. Penuntun Penyusun Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam. Jakarta: Cet. Kedua. PT Rajagrafindo Persada. 2013 Hlm 57 .

<sup>12</sup> Sarnapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm 4

antara lain mencakup terhadap keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu terhadap faktor-faktor kasus.<sup>13</sup> Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan praktek perkawinan yang wali dari mempelai perempuan adalah bapak angkat, adapun lokasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Banjaran yang terletak di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

### 1.6.2 Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari KUA dan kedua belah pihak.<sup>14</sup> Data ini meliputi interview dengan orang yang melakukan pernikahan, orang tua, pejabat KUA, dan tokoh masyarakat setempat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.<sup>15</sup> Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.<sup>16</sup> Pada umumnya data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Data sekunder berupa referensi dari : Al-Qur'an, buku-buku, karangan ilmiah, perundang-undangan, dokumentasi foto dan sumber-sumber hukum yang

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet.II, 2010, h. 46.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-press, 1986), h. 51

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), h. 91

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 129

beekaitan dengan masalah yang diajukan.

### 1.6.3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diteliti.<sup>17</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

#### a. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara yang peneliti lakukan dilakukan secara mendalam (*Indepth interview*) tentang perkawinan yang dilakukan karena wali dari mempelai perempuan adalah bapak angkat terjadi di KUA Kecamatan Banjaran dan pendapat KUA Kecamatan Banjaran dalam menangani hal tersebut. Sedangkan subyek yang di wawancarai adalah: kepala KUA, dan Penghulu (P3N), mempelai wanita dan pria

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.<sup>18</sup> Dalam hal ini mengenai data yang berasal dari KUA Kecamatan Banjaran terkait keadaan

---

<sup>17</sup> Riduwan, Metode dan teknik menyusun proposal penelitian (Bandung: Alfabeta cv, 2015), h . 96

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Binekacepta. 1996, h. 236.

umum KUA Kecamatan Banjaran, data warga yang melakukan pernikahan wali yang tidak sah, buku nikah, Akta kelahiran dan lain-lain.

#### **1.6.4. Analisis Data**

Analisis data ialah rangkaian kegiatan mengenai penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran serta verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>19</sup> Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh dan terkumpul penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis ini yaitu menganalisis data yang telah diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan. Metode deskriptif analisis juga merupakan metode yang menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistem



---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 92